



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 737 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**TIM SELEKSI PENGISIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA UNIT LAYANAN  
PENGADAAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan seleksi Pengisian Pegawai Negeri Sipil pada Unit Layanan Pengadaan Badan Pengelola Keuangan Daerah, perlu membentuk tim seleksi Pengisian Pegawai Negeri Sipil pada Unit Layanan Pengadaan Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Seleksi Pengisian Pegawai Negeri Sipil pada Unit Layanan Pengadaan Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  6. Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah;

*f*

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM SELEKSI PENGISIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Tim Seleksi Pengisian Pegawai Negeri Sipil pada Unit Layanan Pengadaan Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Wakil Ketua : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Sekretaris : 1. Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
2. Kepala Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Anggota : 1. Unsur Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
2. Unsur Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
3. Kepala UPT Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
4. Kepala Subbidang Pengembangan Karir Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
5. Kepala Subbidang Mutasi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
6. Kepala Subbidang Perencanaan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

KEDUA : Tim Seleksi Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

Ketua : Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kegiatan Seleksi Pengisian Pegawai Negeri Sipil pada Unit Layanan Pengadaan Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Wakil Ketua : 1. membantu Ketua dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Seleksi;  
2. menerima dan melaksanakan tugas tertentu yang diperintahkan oleh Ketua Tim Seleksi; dan  
3. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim Seleksi.

Sekretaris : 1. membantu Ketua dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan; dan  
2. melaksanakan kegiatan teknis administratif pelaksanaan kegiatan.

Anggota : 1. menyusun pedoman seleksi jabatan struktural dan jabatan fungsional;  
2. menginventarisir data peserta seleksi;  
3. menyiapkan bahan untuk seleksi;  
4. melaksanakan verifikasi data dan seleksi administrasi untuk jabatan struktural dan fungsional;  
5. menentukan jadwal dan tempat seleksi;  
6. melaksanakan seleksi tes kompetensi jabatan struktural; dan  
7. memeriksa dan menentukan hasil seleksi.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2014.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 April 2014

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
Plt. SEKRETARIS DAERAH,



WIRIYATMOKO  
NIP. 195803121986101001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta